



AL-MAJAALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah

Volume 12 Nomor 2 Mei 2025

Email Jurnal : almajalis.ejurnal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id



DAMPAK IMPOTENSI TERHADAP STABILITAS RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: STUDI KASUS NO. 18/PDT.G/2022/PA.KP

Akhmad Husaini

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
zufaralasad89@gmail.com

Muhammad Yassir

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
yasir.najm86@gmail.com

Muchammad Chanif Setiawan

Program Studi Ilmu Hadits
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
muchammadchanif48@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the psychological, social, and legal impacts of a husband's impotence on marital stability from the perspective of Islamic law, focusing on the Case No. 18/Pdt.G/2022/PA.Kp, decided by the Religious Court of Kupang. The aim of this study is to assess how impotence, as a biological dysfunction, affects the marital relationships and to explore how Islamic law offers legal remedies for couples, particularly for wives. This research employs a qualitative descriptive method by analyzing legal documents, Islamic literature, and relevant court rulings. The findings indicate that impotence has a significant mental and psychological impact on both spouses, disrupting emotional intimacy, sexual satisfaction, and overall marital harmony. In Islamic law, impotence is classified as a defect ("aib") that may serve as a legitimate ground for a wife to seek annulment of the marriage ("fasakh"). The case analysis reveals that the husband's failure to fulfill conjugal rights and the resulting emotional distress constitute valid reasons for divorce. The study concludes that addressing impotence requires a comprehensive approach—medical, psychological, and

legal— grounded in compassion and justice as upheld in Islamic teachings. Moreover, education, open communication, and legal protection are essential for safeguarding the rights and dignity of individuals within marital life.

Keywords: Impotence; Marital Stability; Islamic Law.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dampak psikologis, sosial, dan hukum dari impotensi pada suami terhadap stabilitas rumah tangga dalam perspektif hukum Islam, dengan fokus pada studi kasus No. 18/Pdt.G/2022/PA.Kp yang diputus oleh Pengadilan Agama Kupang. Tujuan penelitian ini adalah menilai bagaimana impotensi sebagai disfungsi biologis memengaruhi hubungan pernikahan, serta bagaimana hukum Islam memberikan solusi hukum bagi pasangan, khususnya istri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menganalisis dokumen hukum, literatur Islam, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa impotensi berdampak signifikan secara psikologis pada kedua pasangan, mengganggu keintiman emosional, kepuasan seksual, dan keharmonisan rumah tangga. Dalam hukum Islam, impotensi dikategorikan sebagai cacat (aib) yang dapat menjadi dasar sah bagi istri untuk mengajukan pembatalan nikah (fasakh). Analisis kasus memperlihatkan bahwa kegagalan suami dalam memberikan nafkah batin serta adanya tekanan emosional menjadi alasan yang sah untuk bercerai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan impotensi memerlukan pendekatan terpadu—medis, psikologis, dan hukum—dengan berlandaskan kasih sayang dan keadilan dalam ajaran Islam. Selain itu, pendidikan, komunikasi terbuka, dan perlindungan hukum sangat penting untuk menjaga hak dan martabat dalam kehidupan pernikahan.

Kata Kunci: Impotensi; Stabilitas Rumah Tangga; Hukum Islam.

A. PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam dirancang untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan damai, yang ditandai dengan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* (ketenangan, cinta dan kasih sayang). Pernikahan menyediakan kerangka di mana pasangan saling memenuhi hak dan tanggung jawab. Namun berbagai tantangan dapat mengganggu idealisme ini, termasuk masalah yang berkaitan dengan hubungan seksual. Salah satu masalah signifikan yang dapat mengancam stabilitas pernikahan adalah impotensi. Impotensi atau dikenal sebagai *'ilah 'unnah* dalam yurisprudensi Islam, merujuk pada inkonsistensi untuk mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk melakukan hubungan seksual. Kondisi ini dapat memiliki dampak psikologis, sosial, dan hukum yang mendalam terhadap kehidupan pernikahan. Bagian ini membahas implikasi impotensi terhadap stabilitas rumah tangga

dengan fokus pada perspektif hukum Islam sebagaimana diuraikan dalam Kasus No. 18/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Impotensi sering kali memicu frustrasi, rasa bersalah, dan rendah diri pada individu yang mengalaminya, sementara pasangan dapat merasakan ketidakpuasan, kebencian, dan perasaan diabaikan. Ketegangan emosional ini dapat meningkat menjadi konflik atau bahkan perselingkuhan, yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan pernikahan. Penelitian oleh Fitria menyoroti bahwa ketidakmampuan untuk memenuhi tujuan dasar pernikahan — seperti kebersamaan dan kepuasan seksual— dapat menyebabkan perasaan keterasingan dan ketidakpuasan.³⁸

Selain itu, ketidakpuasan seksual yang tidak terselesaikan merupakan faktor yang berkontribusi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.³⁹ Wardhani dan Mahmud juga mendukung temuan bahwa kebutuhan emosional dan fisik yang tidak terpenuhi sering menjadi dasar kekerasan dalam rumah tangga, sehingga mendesak untuk menangani masalah ini dalam struktur keluarga.⁴⁰

Fikih Islam memberikan perhatian besar pada kesejahteraan kedua pasangan dalam pernikahan. Kepuasan seksual diakui sebagai hak dan kewajiban, dan ketidakhadirannya yang berkelanjutan akibat impotensi dianggap sebagai alasan yang sah untuk pemutusan ikatan pernikahan. Al-Qur'an menekankan pentingnya kasih sayang dan keadilan dalam hubungan pernikahan, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

³⁸ Shofi Hatul Fitria and Lailatul Arifah At Tambuni, “Kriteria Usia Cakap Menikah Dalam Penetapan Dispensasi Kawin,” *Blantika: Multidisciplinary Journal* 2, no. 6 (May 4, 2024): 614–619.

³⁹ Rosma Alimi and Nunung Nurwati, “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan,” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (May 22, 2021): 20; Imam Sukadi and Mila Rahayu Ningsih, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Egalita* 16, no. 1 (June 7, 2021), accessed January 29, 2025, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/view/12125>.

⁴⁰ Karenina Aulery Putri Wardhani, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT),” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (July 5, 2021): 21–31.

“Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.”⁴¹

Ayat ini menyoroti kebutuhan timbal balik akan keintiman emosional dan fisik antara pasangan. Ketika impotensi mengganggu keseimbangan ini, hukum Islam menyediakan mekanisme untuk penyelesaian, termasuk konseling, pengobatan, atau perceraian jika diperlukan.

Dalam perspektif hukum negara, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mencakup ketentuan untuk melindungi pasangan dari bahaya, termasuk tekanan psikologis yang disebabkan oleh masalah pernikahan yang tidak terselesaikan.⁴² Meskipun undang-undang ini terutama membahas kekerasan fisik dan emosional, prinsip yang ditekankan adalah pentingnya menjaga stabilitas pernikahan melalui perlindungan hukum.

Hukum Islam menganjurkan pendekatan yang seimbang untuk menyelesaikan perselisihan pernikahan, terutama yang disebabkan oleh impotensi. Solusi yang tersedia meliputi intervensi medis, konseling, hingga pembatalan pernikahan jika masalah ini dianggap tidak dapat diatasi. Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menekankan perlakuan etis terhadap pasangan, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis oleh Abu Hurairah:

وَحَيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya.”⁴³

Hadis ini menegaskan tanggung jawab moral untuk memastikan kesejahteraan pasangan, termasuk menangani masalah yang dapat mengancam keharmonisan pernikahan.

Kasus No. 18/Pdt.G/2022/PA.Kp menggambarkan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menangani impotensi dalam pernikahan. Dalam kasus ini, sang istri mengajukan gugatan cerai dengan alasan utama impotensi suaminya. Pengadilan mempertimbangkan bukti

⁴¹ QS Al-Baqarah (2): 187.

⁴² Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida, “Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Abdimas Awang Long* 5, no. 2 (June 30, 2022): 67–73; Satrio Ulil Albab, “Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Pernikahan,” *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 1 (January 16, 2024): 120–126.

⁴³ Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah Al-Tirmidzi, *Al-Jami’ al-Shahih: Sunan al-Tirmidzi* (Cet. I; Kairo: Al-Dar al-‘Alamiyah, 1439 H), 3/466; Ahmad, 2/250 dan Ibnu Hibban, 9/483. Hadits dinyatakan shahih oleh Imam at-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Syaikh al-Albani.

impotensi dan dampaknya terhadap hubungan pernikahan. Kasus ini menyoroti pentingnya menyeimbangkan belas kasih dan keadilan dalam menyelesaikan perselisihan pernikahan.

Menangani impotensi membutuhkan pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan dukungan medis, psikologis, dan spiritual. Ajaran Islam menganjurkan mediasi dan konseling sebagai langkah awal dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga. Surah An-Nisa ayat 35 menyatakan:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
خَبِيرًا

*"Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."*⁴⁴

Ayat ini menekankan peran keluarga dan masyarakat dalam mendorong rekonsiliasi dan stabilitas dalam pernikahan.

Impotensi bukan sekadar persoalan medis, tetapi juga merupakan masalah kompleks yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan suami istri. Dalam konteks pernikahan, penanganan impotensi seharusnya tidak hanya berfokus pada pengobatan fisik, melainkan harus melibatkan pendekatan holistik yang mencakup dimensi psikologis, sosial, dan hukum.

Dari sisi psikologis, impotensi dapat menimbulkan tekanan emosional yang mendalam, terutama bagi pria yang mengalaminya. Rasa rendah diri, malu, hingga depresi kerap muncul sebagai dampak dari ketidakmampuan menjalankan fungsi seksual dalam pernikahan. Di sisi lain, pasangan pun bisa mengalami stres dan ketidakpuasan yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Dalam kondisi ini, peran psikolog atau konselor pernikahan menjadi penting untuk membantu kedua belah pihak mengelola emosi dan membangun komunikasi yang sehat. Ketiadaan komunikasi dapat menjadi sebab keterasingan dari dunia masing-masing sehingga tidak berlebihan jika komunikasi merupakan urat nadi kehidupan dalam keluarga.⁴⁵

⁴⁴ QS. An-Nisa (4): 35.

⁴⁵ Eva Ningsih, Sri Novianti, Amirah Diniaty, Yulita Kurniawaty Asra, "Konseling Perkawinan: Solusi Mewujudkan Keluarga Bahagia," *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling* E-ISSN: 3021-8217 P-ISSN: 3021-8160, Vol. 3 No. 1 (Februari, 2025), hlm. 328.

Secara sosial, masalah impotensi sering kali dibebani oleh stigma dan norma budaya yang kaku. Dalam masyarakat yang sangat menekankan peran laki-laki sebagai pemimpin sekaligus pencetak keturunan, impotensi bisa menjadi sumber aib. Salah satu gangguannya adalah sindrom depresi.⁴⁶ Pasangan dapat mengalami tekanan dari keluarga atau lingkungan, yang pada akhirnya memicu konflik internal dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penting untuk membangun kesadaran sosial yang lebih inklusif dan empatik terhadap pasangan yang menghadapi tantangan ini.

Sementara itu dari dimensi hukum, impotensi tidak jarang menjadi salah satu alasan sah untuk mengajukan perceraian, baik dalam hukum negara maupun hukum agama. Dalam beberapa kasus, ketidakjujuran mengenai kondisi ini sebelum pernikahan dapat dianggap sebagai bentuk penipuan yang merugikan pasangan. Di sinilah pentingnya pemahaman hukum yang adil dan perlindungan terhadap hak masing-masing pasangan agar keputusan yang diambil tetap berpijak pada prinsip keadilan dan kemanusiaan. Jika suami menyembunyikan impotensinya dan istri merasa tertipu, istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Namun pembuktian di pengadilan tidak mudah dan memerlukan bukti kuat. Dalam praktiknya, pembatalan perkawinan lebih sering terjadi pada kasus penipuan terkait gangguan mental yang disembunyikan.⁴⁷

Dengan demikian, penanganan impotensi memerlukan keterlibatan berbagai pihak — tenaga medis, psikolog, konselor, tokoh agama, dan ahli hukum — guna memastikan bahwa pasangan tidak hanya dipulihkan secara fisik, tetapi juga mendapatkan dukungan emosional, sosial dan perlindungan hukum yang layak.

Hukum Islam, dengan penekanannya pada kasih sayang dan keadilan, memberikan panduan komprehensif untuk menyelesaikan perselisihan terkait impotensi. Dengan menggabungkan konseling, intervensi medis, dan solusi hukum jika diperlukan, pasangan dapat menghadapi masalah ini dengan cara yang menjaga martabat dan rasa saling

⁴⁶ Andre M. P. Hutagalung, Christoffel Elim, dan Herdy Munayang, “Pengaruh Sindroma Depresi Terhadap Disfungsi Ereksi.” *Jurnal Biomedik: JBM*, Vol. 1 No. 2 (2009), hlm. 97.

⁴⁷ Salsa Dayana Fielda Alma Putri, “Keabsahan Impotensi Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/Pa.Btl),” *Dinamika* ISSN (Print): 0854-7254 ISSN (Online): 2745-9829, Vol. 31 No. 1, (Januari 2025), hlm. 11821.

menghormati. Analisis terhadap Kasus No. 18/Pdt.G/2022/PA.Kp menunjukkan penerapan praktis prinsip-prinsip ini, menegaskan perlunya pendekatan yang seimbang dan empatik untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Dari hasil penelusuran dari berbagai penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan adanya penelitian tentang “Dampak Impotensi Terhadap Stabilitas Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus No. 18/Pdt.G/2022/PA.Kp.” Adapun hasil penelusuran penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Pertama, Analisis Ex Officio dan Perlindungan Hukum di Pengadilan Agama (Studi Putusan PA Jember Nomor 1323/Pdt. G/2024/PA. Jr).⁴⁸ Persamaan: Sama-sama membahas permasalahan rumah tangga dalam konteks hukum Islam dan peran pengadilan agama dalam menyelesaikannya. Keduanya juga menggunakan studi kasus sebagai pendekatan utama dalam analisis. Perbedaan: Penelitian ini berfokus pada kewenangan hakim *ex officio* dalam memberikan perlindungan hukum pasca perceraian, khususnya terhadap istri, sedangkan penelitian peneliti menitikberatkan pada impotensi sebagai faktor penyebab ketidakstabilan rumah tangga dan kajiannya terpusat pada proses dan pertimbangan hukum dalam kasus perceraian akibat gangguan biologis tersebut.

Kedua, Analisis Implikasi Nikah Muda Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Kota Selatan Gorontalo.⁴⁹ Persamaan: Keduanya membahas masalah dalam rumah tangga yang memengaruhi stabilitas pernikahan, dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Perbedaan: Penelitian ini fokus pada implikasi pernikahan usia muda, sedangkan penelitian peneliti fokus pada dampak impotensi terhadap stabilitas rumah tangga.

Ketiga, Keharmonisan Rumah Tangga bagi Pernikahan Antar Suku dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Metro).⁵⁰ Persamaan: Sama-sama menyoroti stabilitas

⁴⁸ Muhammad Yassir, Abd Muthalib dan Akhmad Husaini, “Analisis Ex Officio dan Perlindungan Hukum di Pengadilan Agama (Studi Putusan PA Jember Nomor 1323/Pdt. G/2024/PA. Jr),” *Jurnal Al-Fawa'id: Jurnal Agama dan Bahasa* 15, No. 1 (2025): hlm. 210-227.

⁴⁹ Abdur Rahman Adi Saputera and Nadiva Abdillah, “Analisis Implikasi Nikah Muda Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Kota Selatan Gorontalo,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 314–331.

⁵⁰ Syamsu Hayar, “Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pernikahan Antar Suku Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Metro)” (PhD Thesis, IAIN Metro, 2020), accessed October 4, 2024, <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3801/>.

rumah tangga dan keharmonisan hubungan suami-istri dalam perspektif hukum Islam. Perbedaan: Penelitian ini berfokus pada tantangan pernikahan antar suku, sedangkan penelitian ini secara khusus mengangkat dampak impotensi sebagai gangguan terhadap stabilitas pernikahan.

Keempat, Konflik Perkawinan di Kabupaten Sambas.⁵¹ Persamaan: Membahas konflik dalam pernikahan yang dapat berujung pada perceraian, serupa dengan dampak impotensi yang menyebabkan konflik dalam penelitian Anda. Perbedaan: Fokus pada konflik perkawinan secara umum, sementara penelitian peneliti mengangkat impotensi sebagai penyebab spesifik konflik dalam rumah tangga.

Kelima, Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Hadis: Telaah Kontemporer Melalui Pendekatan Psikologi.⁵² Persamaan: Keduanya menggunakan perspektif Islam dalam menilai stabilitas pernikahan. Perbedaan: Penelitian ini menyoroti aspek pernikahan usia dini, sedangkan penelitian peneliti fokus pada dampak impotensi terhadap stabilitas rumah tangga.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan sesuatu gejala atau kejadian, fenomena dan data-data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Adapun data yang disimpulkan bukan berupa angka-angka melainkan berasal dari naskah putusan hakim. Sehingga yang menjadikan tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita secara mendalam, rinci dan tuntas, oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tentang Impotensi sebagai alasan Cerai Gugat (studi analisis di Pengadilan agama Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, No. 18/Pdt.G/2022/PA.Kp). Teknik pengumpulan data yaitu observasi dengan melakukan pengamatan dan mencatat secara

⁵¹ Sri Harjanti et al., "Konflik Perkawinan Di Kabupaten Sambas," *Jurnal diskursus islam* 5, no. 2 (2017): 361–383.

⁵² Annisa Az Zahra Et Al., "Pernikahan Usia Dini Dalam Perspektif Hadis: Telaah Kontemporer Melalui Pendekatan Psikologi," *Canonica Religia* 2, No. 1 (2024), hlm. 1–20.

sistematis terhadap realita objek penelitian. Tahap observasi yang penulis gunakan adalah perkara ini memang ada dan penulis temukan di Pengadilan Agama Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, No. 18/Pdt.G/2022/PA.Kp. Semua data tersebut telah penulis rangkum, dan dipilih hal-hal yang penting dan menyimpulkan dalam bentuk hasil dan kesimpulan akhir.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Impotensi Terhadap Hubungan Suami-Istri Dalam Kehidupan Rumah Tangga

Impotensi adalah salah satu isu yang dapat memengaruhi hubungan suami-istri secara mendalam, dengan dampak psikis dan psikologis yang signifikan bagi kedua pihak. Tidak hanya masalah fisik, impotensi sering kali membawa implikasi emosional yang memengaruhi harga diri, perasaan keintiman dan kesejahteraan psikologis pasangan secara keseluruhan.

a. Pengaruh impotensi terhadap harga diri dan emosi suami

Bagi banyak pria, impotensi bisa menjadi sumber tekanan besar pada harga diri. Kondisi ini seringkali dipersepsikan sebagai kehilangan kejantanan atau kemampuan untuk memenuhi harapan pasangan, yang dapat memicu perasaan malu, tidak cukup baik, atau ketidakmampuan.⁵³ Dalam budaya tertentu peran pria sebagai “pemimpin” rumah tangga dapat memperburuk dampak emosional ini, karena impotensi sering kali diartikan sebagai kelemahan atau kegagalan personal.

Kondisi ini juga dapat meningkatkan risiko depresi dan kecemasan pada suami. Penelitian menunjukkan bahwa pengalaman gagal memenuhi ekspektasi dalam hubungan intim sering kali menimbulkan rasa bersalah, malu, dan kecenderungan menarik diri dari pasangan.⁵⁴ Akibatnya, hal ini dapat menyebabkan isolasi emosional yang memperburuk dinamika hubungan.

⁵³ Sherylls Valladares Kahn, Norman B. Epstein, and Dennis M. Kivlighan, “Couple Therapy for Partner Aggression: Effects on Individual and Relational Well-Being,” *Journal of Couple & Relationship Therapy* 14, No. 2 (April 3, 2015): hlm. 95–115.

⁵⁴ Adelia Hidayatul Rahmi and Suryaningsi Suryaningsi, “Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Samarinda,” *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, No. 3 (May 11, 2022): hlm. 82–92.

b. Respons emosional istri terhadap impotensi

Sementara itu, istri mungkin mengalami berbagai reaksi emosional yang bervariasi, tergantung pada tingkat empati, komunikasi, dan hubungan sebelumnya dengan suami. Beberapa istri merespons dengan frustrasi atau kekecewaan karena merasa kebutuhan emosional dan seksual mereka tidak terpenuhi.⁵⁵ Frustrasi ini dapat berkembang menjadi rasa marah atau kecewa jika komunikasi yang sehat tidak terjadi.

Namun istri yang memiliki tingkat empati tinggi seringkali menunjukkan dukungan emosional yang signifikan, yang dapat membantu suami merasa lebih diterima dan kurang tertekan. Studi menunjukkan bahwa dukungan sosial dari pasangan memiliki efek positif dalam mengurangi dampak negatif dari konflik dan stres dalam hubungan. Rasa syukur yang tulus dan upaya untuk mendukung satu sama lain dapat meningkatkan rasa saling percaya dan keintiman emosional.

Di sisi lain, kurangnya pemahaman atau dukungan dari istri dapat memperburuk konflik, menciptakan perasaan tidak dihargai, dan memperburuk tekanan emosional pada kedua belah pihak. Respons yang tidak memadai terhadap kebutuhan emosional pasangan, seperti menunjukkan “*toxic positivity*” juga dapat menciptakan dinamika negatif dalam hubungan.⁵⁶

c. Peran komunikasi dalam mengatasi dampak emosional

Komunikasi menjadi faktor kunci dalam menjaga keintiman dan mengatasi tekanan emosional akibat impotensi. Pasangan yang secara terbuka membahas perasaan, kebutuhan, dan harapan mereka cenderung memiliki hubungan yang lebih kuat dan saling mendukung. Dalam banyak kasus, terapi pasangan menjadi alat yang efektif untuk membuka dialog yang sehat antara suami dan istri, membantu mereka memahami perspektif satu sama lain dan mengembangkan solusi bersama untuk mengatasi konflik.

⁵⁵ Fitri Febrina Asmarani and Inhasuti Sugiasih, “Kesejahteraan Psikologis Pada Ibu Yang Memiliki Anak Tunagrahita Ditinjau Dari Rasa Syukur Dan Dukungan Sosial Suami,” *Psisula: Prosiding Berkala Psikologi* 1 (January 6, 2020), accessed January 29, 2025, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psisula/article/view/7688>.

⁵⁶ Monica Geaby Rivana Kojongian and Doddy Hendro Wibowo, “Toxic Positivity: Sisi Lain Dari Konsep Untuk Selalu Positif Dalam Segala Kondisi,” *Psychopreneur Journal* 6, no. 1 (April 27, 2022), hlm.10–25.

Ketiadaan komunikasi yang jujur dapat meningkatkan kesalahpahaman dan memperburuk konflik. Misalnya, istri yang merasa tidak dihargai karena kurangnya perhatian emosional dari suami dapat menarik diri secara emosional, yang pada akhirnya memperburuk keterasingan emosional di antara keduanya. Dalam konteks ini, keterampilan komunikasi yang baik sangat penting untuk menjaga hubungan yang sehat dan mendukung kesejahteraan psikologis pasangan.⁵⁷

d. Dinamika konflik dan dukungan sosial

Konflik dalam hubungan sering kali tidak dapat dihindari, tetapi cara pasangan mengelola konflik ini memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan emosional mereka. Studi menunjukkan bahwa konflik yang tidak terselesaikan dapat berujung pada kekerasan emosional atau bahkan fisik, yang pada akhirnya merusak dinamika hubungan secara keseluruhan.⁵⁸ Pasangan yang tidak memiliki strategi efektif untuk menyelesaikan konflik mungkin merasa lebih sulit untuk memulihkan hubungan setelah adanya perselisihan.

Sebaliknya, dukungan sosial memainkan peran penting dalam mengurangi dampak emosional negatif yang disebabkan oleh konflik. Pasangan yang saling mendukung secara emosional cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik dan lebih mampu mengatasi tantangan hubungan.⁵⁹ Misalnya, istri yang menunjukkan empati terhadap suami yang menghadapi impotensi dapat membantu mengurangi rasa malu dan tekanan emosional yang dirasakan oleh suami. Sebaliknya, suami yang memberikan dukungan emosional kepada istri dapat membantu meredakan rasa frustrasi atau kecewa.

e. Dampak “*toxic positivity*” terhadap hubungan

Konsep “*toxic positivity*”—yakni dorongan untuk terus-menerus menunjukkan sikap positif tanpa mengakui emosi negatif—dapat menjadi faktor lain yang memengaruhi

⁵⁷ Monica Geaby Rivana Kojongian dan Doddy Hendro Wibowo. “Toxic Positivity: Sisi Lain Dari Konsep Untuk Selalu Positif Dalam Segala Kondisi.” *Psychopreneur Journal* 6, No. 1 (April 27, 2022), hlm. 10–25.

⁵⁸ Adelia Hidayatul Rahmi dan Suryaningsi Suryaningsi. “Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Samarinda.” *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Vol. 2, No. 3 (May 11, 2022), hlm. 82–92.

⁵⁹ Asmarani, Fitri Febrina, And Inhasuti Sugiasih. “Kesejahteraan Psikologis Pada Ibu Yang Memiliki Anak Tunagrahita Ditinjau Dari Rasa Syukur Dan Dukungan Sosial Suami.” *Psisula: Prosiding Berkala Psikologi* 1 (January 6, 2020).

hubungan suami-istri. Ketika salah satu pasangan berusaha untuk menyembunyikan perasaan negatif mereka dengan sikap optimis yang berlebihan, hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan emosional dalam hubungan. Istri atau suami yang merasa bahwa emosi mereka diabaikan atau tidak dipahami mungkin mengalami frustrasi atau kemarahan yang dapat memperburuk konflik.⁶⁰

f. Intervensi untuk meningkatkan hubungan

Pendekatan intervensi seperti terapi pasangan terbukti sangat efektif dalam membantu pasangan mengatasi dampak emosional dan psikologis dari konflik, termasuk yang dipicu oleh impotensi. Terapi ini memberikan ruang bagi pasangan untuk mendiskusikan masalah mereka secara terbuka dengan bantuan mediator profesional, yang dapat membantu mereka mengidentifikasi akar masalah dan menciptakan strategi penyelesaian yang efektif.⁶¹

Melalui terapi, pasangan juga dapat belajar untuk lebih memahami kebutuhan emosional satu sama lain dan mengembangkan cara-cara baru untuk meningkatkan keintiman dan kepercayaan. Terapi semacam ini sering kali melibatkan pelatihan komunikasi, yang merupakan keterampilan penting dalam mengatasi konflik dan membangun hubungan yang lebih sehat.

Dampak emosional dan psikologis dari impotensi pada pasangan sangat kompleks, melibatkan berbagai faktor seperti harga diri, empati, komunikasi, dan dukungan sosial. Pasangan yang mampu menghadapi tantangan ini dengan saling mendukung dan membangun komunikasi yang efektif cenderung memiliki hubungan yang lebih kuat dan lebih sehat. Sebaliknya, kurangnya komunikasi atau respons emosional yang tidak memadai dapat memperburuk konflik dan menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan.

Pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor ini, ditambah dengan intervensi yang tepat seperti terapi pasangan, dapat membantu pasangan mengatasi tekanan emosional dan memperbaiki dinamika hubungan mereka. Dengan demikian, penting bagi pasangan untuk

⁶⁰ Monica Geaby Rivana Kojongian dan Doddy Hendro Wibowo. "Toxic Positivity: Sisi Lain Dari Konsep Untuk Selalu Positif Dalam Segala Kondisi." *Psychopreneur Journal* 6, No. 1 (April 27, 2022), hlm. 10–25.

⁶¹ Valladares Kahn, Epstein, and Kivlighan, "Couple Therapy for Partner Aggression."

mengembangkan keterampilan komunikasi dan membangun rasa saling mendukung untuk mengurangi dampak negatif dari tantangan emosional dalam hubungan mereka.

g. Pengaruh impotensi terhadap hubungan seksual dan kepuasan pasangan

Impotensi atau disfungsi ereksi adalah salah satu masalah kesehatan seksual yang signifikan dalam kehidupan pernikahan. Kondisi ini dapat memengaruhi kepuasan seksual pasangan, baik secara fisik maupun emosional. Penurunan fungsi seksual sering kali diikuti oleh perasaan malu, frustrasi atau kehilangan harga diri pada pihak suami yang dapat memperburuk tekanan psikologis dan mengurangi keintiman emosional dalam hubungan.⁶²

Dari sudut pandang istri, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka dapat menimbulkan kekecewaan atau bahkan perasaan tidak dihargai. Ketika kebutuhan seksual tidak terpenuhi secara konsisten, hal ini dapat berdampak pada tingkat kepuasan hubungan secara keseluruhan. Sebaliknya, penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang secara terbuka mendiskusikan masalah ini dan mencari solusi bersama cenderung memiliki hubungan yang lebih stabil dan lebih sedikit konflik.⁶³

h. Hubungan antara masalah seksual dan keharmonisan rumah tangga

Ketidakpuasan seksual akibat impotensi sering kali berkontribusi pada konflik rumah tangga. Ketika pasangan tidak mampu menangani masalah ini dengan baik, risiko perselisihan meningkat, yang pada akhirnya dapat memengaruhi stabilitas hubungan. Penelitian oleh Putri menunjukkan bahwa masalah seksual, termasuk impotensi, sering kali menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatnya tingkat kekerasan dan perceraian di Indonesia.⁶⁴

Di sisi lain, masalah seksual juga dapat menciptakan ketegangan emosional yang memengaruhi aspek lain dari hubungan, seperti komunikasi, kerja sama, dan kepercayaan. Ketika pasangan tidak merasa didukung atau dipahami, dinamika hubungan dapat berubah

⁶² Mashuril Anwar Mashuril Anwar Et Al., “F Fgd Dan Edukasi Tentang Upaya Pencegahan Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga,” *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 2 (January 21, 2020), hlm. 198–204.

⁶³ Mutia Hafizah, Netrawati Netrawati, and Yeni Karneli, “Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Peserta Didik Di Indonesia Dengan Pendekatan Eksistensial: Systematic Literature Review,” *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 3 (April 29, 2024), hlm. 225–238.

⁶⁴ Laela Rahmah Putri, Namira Infaka Putri Pembayun, and Citra Wahyu Qolbiah, “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Sebuah Sistemik Review,” *Jurnal Psikologi*, Vol. 1, No. 4 (June 3, 2024), hlm. 17.

menjadi negatif, memunculkan siklus konflik yang sulit dipecahkan. Namun, dampak ini dapat diminimalkan melalui pendekatan yang berbasis pada komunikasi terbuka dan dukungan emosional. Sebagai contoh, pasangan yang mampu saling mendukung dalam menghadapi tantangan seksual cenderung mengembangkan rasa saling percaya dan empati yang lebih dalam, yang pada akhirnya dapat memperkuat hubungan mereka.⁶⁵

i. Dampak pendidikan dan faktor ekonomi terhadap kesejahteraan rumah tangga

Pendidikan seksual yang tepat dan dukungan ekonomi yang memadai juga berkontribusi pada kesejahteraan rumah tangga. Penelitian oleh Sari menunjukkan bahwa literasi keuangan dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan stabilitas rumah tangga. Stabilitas ini menciptakan lingkungan yang lebih mendukung untuk kehidupan seksual yang sehat.⁶⁶

Di sisi lain, program-program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga memiliki dampak positif terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, meskipun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi secara menyeluruh.⁶⁷ Stabilitas ekonomi yang lebih baik memungkinkan pasangan untuk fokus pada aspek emosional dan fisik dari hubungan mereka, sehingga mengurangi tekanan yang sering kali memengaruhi kehidupan seksual.

Dukungan pendidikan dan ekonomi juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan seksual yang sehat. Dengan mengintegrasikan pendekatan medis, hukum Islam, dan faktor sosial-ekonomi, pasangan dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan sejahtera.

⁶⁵ Mashuril Anwar, Mashuril Anwar, Eko Rahardjo Eko Rahardjo, Firganefi Firganefi, Maya Shafira Maya Shafira, Rini Fathonah Rini Fathonah dan Dona Raisa Monica Dona Raisa Monica. "F Fgd Dan Edukasi Tentang Upaya Pencegahan Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga." *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 2 (January 21, 2020), hlm. 198–204.

⁶⁶ Maheni Ika Sari, "Financial Literacy Sebagai Mediator Financial Wellbeing Rumah Tangga Dalam Situasi Tekanan Pandemi COVID-19," *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia* 9, no. 2 (December 29, 2023): 327–339.

⁶⁷ Eka Rastiyanto Amrullah et al., "Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga Di Indonesia," *Jurnal Agro Ekonomi*, Vol. 38, No. 2 (October 25, 2021), hlm. 91; Nadya Ahda, "Keterkaitan Antara Rumah Tangga Penerima Manfaat BLT Dan Tingkat Konsumsi Pangan: Temuan Dari Indonesia," *Jurnal Budget : Isu dan Masalah Keuangan Negara*, Vol. 6, No. 2 (November 16, 2021), accessed (January 29, 2025), <https://ejournal.dpr.go.id/index.php/jurnalbudget/article/view/106>.

2. Pandangan Hukum Islam Terkait Impotensi Sebagai Faktor Penyebab Keretakan Rumah Tangga

Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan bukan hanya sekadar ikatan sosial atau legal, melainkan juga mencakup tanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosional pasangan. Ketidakmampuan salah satu pihak, dalam hal ini suami, untuk melaksanakan kewajiban tersebut, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak istri, yang pada gilirannya dapat menyebabkan ketidakpuasan dalam hubungan suami-istri.⁶⁸

a. Impotensi sebagai aib dalam hukum Islam

Secara khusus, impotensi pada suami di dalam hukum Islam dianggap sebagai salah satu bentuk cacat (aib) yang memengaruhi validitas pernikahan. Ada lima jenis cacat yang dapat membatalkan pernikahan menurut hukum Islam, di antaranya adalah gila, penyakit lepra, kusta, pematangan alat kelamin, dan impotensi.⁶⁹ Dari lima jenis cacat ini, tiga di antaranya berlaku baik untuk suami maupun istri, yakni gila, lepra, dan kusta. Sedangkan impotensi hanya berlaku bagi suami, mengingat pentingnya peran suami dalam memenuhi kebutuhan biologis istri.

Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam bukan hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga aspek kesehatan fisik yang dapat memengaruhi hubungan antara suami dan istri.

قال: "ومن طريق سعيد بن المسيب أيضاً قال: (قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة) ورجاله ثقات."

Umar memberikan batasan waktu bagi orang yang memiliki masalah impotensi dengan menangguhkannya menjadi satu tahun sebelum pernikahan antara suami istri itu dipisahkan. Sa'id bin Musayyib meriwayatkan hal tersebut sebagaimana dalam *Sunan Sa'id bin Mansur* bahwa Umar menangguhkan waktu satu tahun bagi orang yang impotensi. Ibnu Hajar mengomentari riwayat tersebut dengan mengatakan, "Para perawinya adalah kredibel."⁷⁰

⁶⁸ Supardin Supardin, "Produk Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, no. 2 (January 9, 2018), hlm. 223.

⁶⁹ Abdul Mun'im, Lukman Santoso, and Niswatul Hidayati, "Kitab Al-Risalah Dalam Tilikan Positivisme Hukum," *Kodifikasi*, Vol. 12, No. 1 (June 30, 2018): 1.

⁷⁰ Ibnu Hajar Al-'Asqalani Abu Al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad, *Bulugh Al-Maram* (Riyadh: Dar al-Falaq, 1424), hlm. 862.

Batasan waktu satu tahun adalah untuk memberikan kesempatan baginya untuk berobat. Diberi waktu selama satu tahun karena memiliki empat musim yang bisa jadi pada musim tertentu, orang impoten tersebut dapat memfungsikan organnya dengan baik sehingga dia belum dikatakan sebagai impoten permanen dan masih bisa diusahakan untuk bersatu dalam bingkai rumah tangga.⁷¹

Dalam kasus impotensi, jika seorang suami tidak dapat menjalankan kewajiban biologisnya, maka istri memiliki hak untuk meminta pembatalan pernikahan atau *fasakh*. Hak ini diberikan dengan dasar bahwa pernikahan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang tercermin dalam ketentuan dalam Al-Qur'an, seperti dalam QS. An-Nisa' ayat 35 yang berbicara tentang keadilan dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, termasuk apabila terdapat ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban biologis.⁷²

b. Hak istri dalam meminta *fasakh* (pembatalan nikah)

Dalam konteks ini, istri yang mengalami ketidakmampuan suami untuk memenuhi kewajiban biologisnya, seperti dalam kasus impotensi, dapat mengajukan permohonan *fasakh* atau pembatalan nikah. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, di mana setiap individu, baik suami maupun istri berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan memenuhi hak-hak mereka dalam pernikahan. Dalam hal ini, hukum Islam memberikan ruang bagi istri untuk memutuskan hubungan jika suami tidak dapat memenuhi kewajiban biologisnya.⁷³

Pandangan hukum Islam tentang *fasakh* ini tercermin dalam ayat-ayat Al-Qur'an, di antaranya QS. Al-Baqarah ayat 233, yang memberikan ketentuan terkait hak istri untuk meminta perceraian apabila terdapat alasan yang sah, termasuk ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban biologis. Hukum positif di Indonesia juga memberikan perlindungan yang serupa dalam hal ini. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), istri memiliki hak

⁷¹ Abdullah bin Shalih al-Fauzan, *Minhat Al-'Allam* (Riyadh: Dar Ibnul Jauzi, 1430), jld. 7, hlm. 319.

⁷² Azis Gaffar, Darliana Darliana, And Sapriadi Sapriadi, "Hukum Islam dan Efek Jera Pidanaan di Indonesia," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 5, No. 1 (March 30, 2023), hlm. 1–10.

⁷³ Ajub Ishak, "Posisi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional Di Indonesia," *Jurnal Al-Qadaw: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1 (August 3, 2017), hlm. 57.

untuk mengajukan fasakh apabila suami tidak dapat menjalankan kewajiban tersebut.⁷⁴ Allah *ta'ala* berfirman,

أَلْطَلْقُ مَرَّتَانٍ إِذَا مَسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik.”⁷⁵

Ulama menjelaskan bahwa bergaul dengan cara yang baik adalah memenuhi kebutuhan biologis pasangan. Sehingga jika wanita mendapati suaminya tidak melakukan tugas biologisnya dengan baik dan telah mengusahakan terapi dan pengobatan namun tidak mendatangkan hasil, maka boleh bagi istri meminta *fasakh* kepada hakim guna menghindarkan dirinya dari kemudaratan yang selama ini dialami karena tidak mendapatkan hak semestinya dalam urusan biologis.⁷⁶

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fasakh dalam hukum positif Indonesia

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur tentang pernikahan dalam hukum Islam di Indonesia, mengatur dengan jelas hak-hak istri dalam mengajukan permohonan *fasakh*. Dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikatakan bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan. Ketidakmampuan suami untuk memenuhi kewajiban biologis, seperti halnya impotensi, merupakan salah satu alasan sah bagi istri untuk mengajukan pembatalan pernikahan. Pasal 24 juga memberikan ruang bagi individu yang masih terikat dengan pernikahan untuk mengajukan pembatalan jika alasan tertentu, seperti impotensi atau cacat fisik lain, dapat dibuktikan secara hukum. Pasal 70 KHI: Perkawinan batal apabila terjadi:

⁷⁴ Rakha Adi Pragata, “Hukum Adat Dalam Perspektif Konstitusi Dan Hukum Islam,” *Sanskara Hukum dan HAM*, Vol. 2, No. 02 (December 30, 2023), hlm. 96–104.

⁷⁵ QS. Al-Baqarah (2): 229.

⁷⁶ Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah* (Kairo: Dar Tauqifiyah, 1993), jld. 3, hlm. 354.

- 1) Suami melangsungkan perkawinan padahal sudah memiliki empat istri, meskipun salah satu istri dalam masa iddah talak raj'i.
- 2) Seseorang menikahi bekas istri yang telah *dili'an*.
- 3) Seseorang menikahi bekas istri yang pernah ditalak tiga kali, kecuali bila istri tersebut telah menikah dengan pria lain, bercerai setelah *ba'da dukhul*, dan selesai masa iddahnyanya.
- 4) Perkawinan antara dua orang dengan hubungan darah, semenda, atau sesusuan sampai derajat tertentu yang dilarang oleh Pasal 8 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974:
 - a) Garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah.
 - b) Garis keturunan menyamping (saudara kandung, saudara orang tua, saudara nenek).
 - c) Hubungan semenda (mertua, anak tiri, menantu, ayah/ibu tiri).
 - d) Hubungan sesusuan (orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan).
 - e) Perkawinan dengan istri yang masih merupakan saudara kandung, bibi, atau keponakan dari istri sebelumnya.

d. Stigma sosial terhadap impotensi

Namun dalam praktiknya, impotensi seringkali dipandang sebagai aib dalam masyarakat. Hal ini menciptakan stigma sosial terhadap individu yang mengalaminya, yang pada gilirannya memengaruhi hubungan mereka dalam masyarakat. Stigma ini dapat menambah beban psikologis bagi suami yang mengalami impotensi, dan kadang membuat mereka enggan mengakui masalah ini kepada pasangan atau masyarakat. Masyarakat cenderung menghubungkan impotensi dengan ketidakmampuan untuk menjalani hubungan pernikahan secara normal, yang dapat memengaruhi status sosial mereka.

Namun, penting untuk dicatat bahwa hukum Islam, sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an dan hadis, memberikan perlindungan kepada individu yang mengalami masalah ini. Dalam hal ini, penting bagi masyarakat untuk mengubah pandangan mereka tentang impotensi, dengan memahami bahwa hukum Islam memberikan hak bagi individu yang mengalaminya untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak terjebak dalam stigma sosial. Dalam hal ini, istri memiliki hak untuk meminta *fasakh*, yang berarti bahwa hukum Islam

memberi jalan keluar bagi keduanya untuk mencari keadilan, tanpa terjebak dalam persepsi negatif yang tidak sehat.⁷⁷

Secara keseluruhan, impotensi dapat dipandang dalam hukum Islam sebagai cacat (aib) yang memengaruhi hubungan suami istri, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis. Istri memiliki hak untuk meminta *fasakh* jika suami tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam pernikahan, termasuk dalam hal impotensi. Hukum Islam memberikan ruang bagi istri untuk mengajukan pembatalan pernikahan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-haknya. Di Indonesia, hukum positif juga mengakomodasi prinsip-prinsip ini, sebagaimana tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, penting untuk terus mengedukasi masyarakat agar dapat memahami bahwa impotensi bukanlah aib yang memalukan, melainkan suatu masalah medis yang dapat diselesaikan secara adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.

3. Analisis Kasus No. 18/Pdt.G/2022/PA.Kp Dalam Konteks Keputusan Hakim dan Penerapan Hukum Islam

Dalam Nomor Putusan: 18/Pdt.G/2022/PA.Kp dinyatakan bahwa pada tanggal 17 Februari 2022 Pengadilan Agama Kupang telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh seorang perempuan berusia 19 tahun terhadap suaminya yang berusia 22 tahun. Keduanya merupakan warga Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan menikah secara sah pada 26 Agustus 2019 di Bone, Sulawesi Selatan. Gugatan cerai ini didaftarkan oleh Penggugat pada 4 Februari 2022 melalui sistem e-Court.⁷⁸

Gugatan ini dilandasi oleh ketidakmampuan suami (Tergugat) dalam memberikan nafkah batin akibat kondisi impotensi yang berlarut-larut. Permasalahan tersebut memicu pertengkaran sejak akhir tahun 2019, dan menyebabkan Penggugat meninggalkan rumah pada Mei 2020. Sejak saat itu, keduanya tidak lagi hidup bersama dan tidak ada komunikasi maupun pemenuhan nafkah lahir dan batin dari pihak Tergugat.

⁷⁷ Wildani Hefni, "Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (December 30, 2022): 481–511.

⁷⁸ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec8fc283ab89d4b75e313432333333.html>

Sebagai kajian analisis terhadap kasus No. 18/PDT.G/2022/PA.KP tersebut, peneliti mendapati bahwa dalam masalah pendekatan analisis hukum secara kerangka yuridis, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis putusan ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu menelaah dasar hukum positif yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan. Dasar hukum utama yang digunakan dalam perkara ini meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2): Perceraian harus dilakukan melalui sidang pengadilan dan hanya dapat dibenarkan jika terdapat alasan yang cukup bahwa suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19: Menyebutkan alasan perceraian, antara lain suami/istri meninggalkan pasangannya tanpa izin dan tanpa alasan yang sah selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116: Menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak melakukan kekerasan, tidak memberi nafkah, atau meninggalkan pasangannya selama dua tahun tanpa alasan yang sah.

Adapun fakta hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara ini, Penggugat (istri) mengajukan cerai karena suami: 1) Sering marah dan berkata kasar. 2) Tidak memberi nafkah sejak tahun 2020 dan 3) Meninggalkan istri tanpa kabar. Tergugat tidak hadir dalam persidangan, dan oleh karena itu, sidang dilanjutkan secara verstek sesuai HIR/PASAL 125 RV (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering) mengenai ketidakhadiran tergugat.

Sebagai bahan pertimbangan hakim sebagai berikut: 1) Keterangan saksi yang dihadirkan memperkuat dalil gugatan. 2) Telah terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak ada keharmonisan. 3) Tidak terpenuhinya kewajiban suami dalam memberi nafkah, sesuai syarat perceraian dalam Pasal 116 KHI. 4) Upaya mediasi telah gagal. Maka untuk selanjutnya hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan dan menyatakan jatuhnya talak satu *bain sughra*, yaitu talak yang masih memungkinkan rujuk dengan akad baru.

Dalam konteks hukum Islam, putusan ini mencerminkan: 1) Asas kemaslahatan (masalah mursalah). Hakim melihat bahwa mempertahankan rumah tangga yang penuh ketegangan dan tidak ada nafkah tidak membawa manfaat, bahkan mudarat. 2) Penerapan konsep '*darar*' (kerugian). Suami yang tidak memberi nafkah dan meninggalkan istri secara

tidak sah dianggap menimbulkan kerugian. 3) Penerapan talak *qadha'i* (talak oleh pengadilan). Dalam sistem peradilan agama di Indonesia, cerai hanya sah bila dilakukan di pengadilan.

Sebagai kesimpulan analisis, peneliti mendapati bahwa putusan dalam perkara ini menunjukkan bahwa: 1) Hakim secara tepat menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama UU Perkawinan dan KHI. 2) Penerapan hukum Islam dalam perkara ini berfungsi sebagai nilai dasar yang melindungi hak-hak istri dan mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam. 3) Pendekatan hukum Islam diakomodasi dalam sistem peradilan agama melalui lembaga formal (pengadilan), bukan secara personal (talak lisan).

D. KESIMPULAN

1. Impotensi tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga menimbulkan beban emosional dan psikologis baik bagi suami maupun istri. Suami sering merasa kehilangan harga diri, malu, dan mengalami tekanan mental, sementara istri bisa merasakan kekecewaan, frustrasi, atau empati tergantung pada dinamika hubungan dan komunikasi yang terjalin. Komunikasi terbuka dan dukungan emosional menjadi kunci penting untuk mengatasi ketegangan dan menjaga keutuhan rumah tangga.
2. Impotensi memengaruhi kepuasan seksual dan keharmonisan dalam rumah tangga. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan biologis pasangan dapat menjadi sumber konflik yang berujung pada keretakan hubungan bahkan perceraian. Faktor pendukung seperti pendidikan seksual, stabilitas ekonomi, dan dukungan sosial dapat membantu pasangan mengelola tantangan ini dengan cara yang sehat dan solutif. Integrasi pendekatan medis, psikologis, dan hukum menjadi penting untuk menjaga keseimbangan dan kesejahteraan rumah tangga.
3. Dalam hukum Islam, impotensi dianggap sebagai cacat (aib) yang dapat menjadi dasar sah bagi istri untuk mengajukan pembatalan pernikahan (fasakh). Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, Hadis, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Studi kasus No. 18/Pdt.G/2022/PA.Kp memperlihatkan bagaimana Pengadilan Agama memutuskan perceraian karena suami tidak mampu memberikan nafkah batin akibat impotensi, menegaskan bahwa hukum positif dan Islam memberikan perlindungan bagi istri yang dirugikan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Abdullah Bin Shalih Al-Fauzan. *Minhat Al-'allam*. Riyadh: Dar Ibnul Jauzi, 1430.

Abu Al-Fadhl Ahmad Bin Ali Bin Muhammad, Ibnu Hajar Al-'asqalani. *Bulugh Al-Maram*. Riyadh: Dar Al-Falaq, 1424.

Ahda, Nadya. "Keterkaitan Antara Rumah Tangga Penerima Manfaat Blt Dan Tingkat Konsumsi Pangan: Temuan Dari Indonesia." *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara* 6, No. 2 (November 16, 2021). Accessed January 29, 2025. <https://ejournal.dpr.go.id/index.php/jurnalbudget/article/view/106>.

Alimi, Rosma, And Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Jppm)* 2, No. 1 (May 22, 2021): 20.

Amrullah, Eka Rastiyanto, Ani Pullaila, Ismatul Hidayah, And Aris Rusyiana. "Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga Di Indonesia." *Jurnal Agro Ekonomi* 38, No. 2 (October 25, 2021): 91.

Asmarani, Fitri Febrina, And Inhasuti Sugiasih. "Kesejahteraan Psikologis Pada Ibu Yang Memiliki Anak Tunagrahita Ditinjau Dari Rasa Syukur Dan Dukungan Sosial Suami." *Psisula: Prosiding Berkala Psikologi* 1 (January 6, 2020). Accessed January 29, 2025. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psisula/article/view/7688>.

Dayana, Salsa Fielda Alma Putri, "Keabsahan Impotensi Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/Pa.Btl)," *DINAMIKA* ISSN (Print) : 0854-7254 ISSN (Online) : 2745-9829 Volume 31 Nomor 1, (Bulan Januari 2025): 11821.

Fitria, Shofi Hatul, And Lailatul Arifah At Tambuni. "Kriteria Usia Cakap Menikah Dalam Penetapan Dispensasi Kawin." *Blantika: Multidisciplinary Journal* 2, No. 6 (May 4, 2024): 614–619.

Gaffar, Azis, Darliana Darliana, And Sapriadi Sapriadi. "Hukum Islam Dan Efek Jera Pemidanaan Di Indonesia." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, No. 1 (March 30, 2023): 1–10.

- Hafizah, Mutia, Netrawati Netrawati, And Yeni Karneli. "Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Peserta Didik Di Indonesia Dengan Pendekatan Eksistensial: Systematic Literature Review." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, No. 3 (April 29, 2024): 225–238.
- Harjanti, Sri, Muliaty Amin, Baharuddin Ali, And Amrah Kasim. "Konflik Perkawinan Di Kabupaten Sambas." *Jurnal Diskursus Islam* 5, No. 2 (2017): 361–383.
- Hayar, Syamsu. "Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pernikahan Antar Suku Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Metro)." Phd Thesis, Iain Metro, 2020. Accessed October 4, 2024. [Http://Repository.Metrouniv.Ac.Id/Id/Eprint/3801/](http://Repository.Metrouniv.Ac.Id/Id/Eprint/3801/).
- Hefni, Wildani. "Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum." *Undang: Jurnal Hukum* 5, No. 2 (December 30, 2022): 481–511.
- Hutagalung, Andre M. P., Christoffel Elim, dan Herdy Munayang, " Pengaruh Sindroma Depresi Terhadap Disfungsi Ereksi." *Jurnal Biomedik:JBM* Vol. 1 No. 2 (2009): 97.
- Ishak, Ajub. "Posisi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, No. 1 (August 3, 2017): 57.
- Kamal Bin Sayyid Salim. *Shahih Fiqh Sunnah*. Kairo: Dar Tauqifiyah, 1993.
- Kojongian, Monica Geaby Rivana, And Doddy Hendro Wibowo. "Toxic Positivity: Sisi Lain Dari Konsep Untuk Selalu Positif Dalam Segala Kondisi." *Psychopreneur Journal* 6, No. 1 (April 27, 2022): 10–25.
- Mashuril Anwar, Mashuril Anwar, Eko Rahardjo Eko Rahardjo, Firganefi Firganefi, Maya Shafira Maya Shafira, Rini Fathonah Rini Fathonah, And Dona Raisa Monica Dona Raisa Monica. "F Fgd Dan Edukasi Tentang Upaya Pencegahan Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga." *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, No. 2 (January 21, 2020): 198–204.
- Mun'im, Abdul, Lukman Santoso, And Niswatul Hidayati. "Kitab Al-Risālah Dalam Tilikan Positivisme Hukum." *Kodifikasia* 12, No. 1 (June 30, 2018): 1.
- Ningsih, Eva, Sri Novianti, Amirah Diniaty, Yulita Kurniawaty Asra, "Konseling Perkawinan: Solusi Mewujudkan Keluarga Bahagia," *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling* E-ISSN: 3021-8217P-ISSN: 3021-8160Vol. 3 No. 1 (Februari ,2025) : 328.

- Pragata, Rakha Adi. "Hukum Adat Dalam Perspektif Konstitusi Dan Hukum Islam." *Sanskara Hukum Dan Ham* 2, No. 02 (December 30, 2023): 96–104.
- Putri, Laela Rahmah, Namira Infaka Putri Pembayun, And Citra Wahyu Qolbiah. "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review." *Jurnal Psikologi* 1, No. 4 (June 3, 2024): 17.
- Rahmi, Adelia Hidayatul, And Suryaningsi Suryaningsi. "Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Samarinda." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, No. 3 (May 11, 2022): 82–92.
- Saputera, Abdur Rahman Adi, And Nadiva Abdillah. "Analisis Implikasi Nikah Muda Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Kota Selatan Gorontalo." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, No. 2 (2021): 314–331.
- Sari, Maheni Ika. "Financial Literacy Sebagai Mediator Financial Wellbeing Rumah Tangga Dalam Situasi Tekanan Pandemi Covid-19." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia* 9, No. 2 (December 29, 2023): 327–339.
- Satrio Ulil Albab. "Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Pernikahan." *Ethics And Law Journal: Business And Notary* 2, No. 1 (January 16, 2024): 120–126.
- Sukadi, Imam, And Mila Rahayu Ningsih. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Egalita* 16, No. 1 (June 7, 2021). Accessed January 29, 2025. [Http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/view/12125](http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/view/12125).
- Supardin, Supardin. "Produk Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, No. 2 (January 9, 2018): 223.
- Tina Marlina, Montisa Mariana, And Irma Maulida. "Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Abdimas Awang Long* 5, No. 2 (June 30, 2022): 67–73.
- Valladares Kahn, Sherylls, Norman B. Epstein, And Dennis M. Kivlighan. "Couple Therapy For Partner Aggression: Effects On Individual And Relational Well-Being." *Journal Of Couple & Relationship Therapy* 14, No. 2 (April 3, 2015): 95–115.
- Wardhani, Karenina Aulery Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Uupkdr).” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, No. 1 (July 5, 2021): 21–31.

Yassir, Muhammad, Abd Muthalib, And Akhmad Husaini. “Analisis Ex Officio Dan Perlindungan Hukum Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Pa Jember Nomor 1323/Pdt. G/2024/Pa. Jr).” *Jurnal Al-Fawa'id: Jurnal Agama Dan Bahasa* 15, No. 1 (2025): 210–227.

Zahra, Annisa Az, Alvia Nuristikha Putri, A. Halil Thahir, And Ibnu Hajar Ansori. “Pernikahan Usia Dini Dalam Perspektif Hadis: TELAah Kontemporer Melalui Pendekatan Psikologi.” *Canonica Religia* 2, No. 1 (2024): 1–20.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec8fc283ab89d4b75e31343233333.html>